



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 200/Pdt.P/2018/PN.Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

AGUS SULISTIYO, Tempat / Tanggal lahir : Semarang /17-10-1980, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Kalangan, RT/RW: 002/000, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
Untuk selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 31 Oktober 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dibawah Register Nomor: 200 / Pdt.P / 2018 / PN.Btl tanggal 16 November 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap anak kandung kami yang bernama:

Nama : **RIZKY KHALAF MAULID PRADANA.**
Tempat/tanggal lahir : Bantul, 03 Januari 2015
Alamat : Kalangan, RT/RW: 002/000, Desa Bangunjiwo,
Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul,
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Serta ijin untuk menjual tanah warisan atas sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 08226/Guwosari, Sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal : 19-01-2005, Nomor : 01753/Guwosari/2005, Seluas 84 M2 atas Nama Nyonya ELIS SUPENI yang terletak di Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul.

Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2018/PN.Btl | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal dua puluh sembilan Juni dua ribu dua belas (29-06-2012) Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul telah terjadi pernikahan antara AGUS SULISTIYO (PEMOHON) dengan ELIS SUPENI.
2. Bahwa dalam perkawinan antara AGUS SULISTIYO (PEMOHON) dengan ELIS SUPENI telah dilahirkan 1 (satu) orang anak, Yaitu :
 - a. Nama RIZKY KHALAF MAULID PRADANA, Laki-laki, lahir di Bantul tanggal, tiga Januari dua ribu lima belas (03-01-2015).
3. Bahwa pada tanggal tiga Nopember dua ribu tujuh belas (03-11-2017) isteri pemohon yang bernama ELIS SUPENI telah meninggal dunia, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3402-KM-13112017-0018 tanggal tiga belas Nopember dua ribu tujuh belas (13-11-2017), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.
4. Bahwa Pemohon dan Anaknya mempunyai tanah warisan dari isteri pemohon yaitu Sertifikat Hak Milik No.08226/Guwosari, Surat Ukur tanggal 19-01-2005, No.01753/Guwosari/2005 seluas : 84 m2 atas nama Nyonya ELIS SUPENI yang terletak di Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul.
5. Bahwa Saat ini pemohon bersama anaknya pemohon bermaksud akan menjual sebidang tanah Hak Milik No.08226/Guwosari, Surat Ukur tanggal 19-01-2005, No.01753/Guwosari/2005 seluas : 84 m2 atas nama Nyonya ELIS SUPENI yang terletak di Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul. yang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk tambahan modal usaha.
6. Bahwa Permohonan perwalian ini diajukan Pemohon mengingat pada saat ini anak kandung pemohon yang bernama :

Nama	: RISKY KHALAF MAULID PRADANA
Tempat/tanggal lahir	: Bantul, 03 Januari 2015
Alamat	: Kalangan, RT/RW : 002/000, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.

Belum Dewasa BELUM CAKAP BERBUAT HUKUM.
7. Bahwa untuk menjual sebidang dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 08226/Guwosari, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19-01-2005, nomor 01753/Guwosari/2005 seluas 84 M2 atas nama Nyonya ELIS SUPENI yang terletak di Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan,

Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2018/PN.Btl | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bantul, diperlukan penetapan Wali Pengampu dan ijin dari Pengadilan Negeri Bantul.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka bersama ini pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan untuk Memanggil, memeriksa dan selanjutnya mengambil penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan tersebut.

2. Menyatakan bahwa anak kandung pemohon yang bernama:

Nama : RISKY KHALAF MAULID PRADANA.

Tempat/tanggal lahir : Bantul, 03 Januari 2015.

Alamat : Kalangan, RT/RW : 002/000, Desa Bangunjiwo,
Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.

Belum Dewasa BELUM CAKAP BERBUAT HUKUM.

3. Menetapkan Bahwa pemohon adalah Wali pengampu dari anak kandung pemohon bernama:

Nama : RISKY KHALAF MAULID PRADANA.

Tempat/tanggal lahir : Bantul, 03 Januari 2015.

Alamat : Kalangan, RT/RW : 002/000, Desa Bangunjiwo,
Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.

Dan diberikan ijin untuk menjual tanah di Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, dengan Hak Milik No.08226/Guwosari, Surat Ukur tanggal 19-01-2005, No.01753/Guwosari/2005 seluas : 84 m2 atas nama Nyonya ELIS SUPENI yang terletak di Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul.

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat-surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **AGUS SULISTIYO**, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 245/51/VI/2012, tertanggal 29 Juni 2012, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **AGUS SULISTIYO**, diberi tanda P-3;

Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2018/PN.Btl | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No. 3402-KM-13112017-0018 tertanggal 13 November 2017, atas nama **ELIS SUPENI**, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3402-LT-24042015-0019, tertanggal 27 April 2015 atas nama **RISKY KHALAF MAULID PRADANA**, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan / Keterangan Warisan, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Sertifikat No.08226/Guwosari, Surat Ukur tanggal 19-01-2005, No.01753/Guwosari/2005 seluas : 84 m² atas nama Nyonya **ELIS SUPENI** yang terletak di Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-7, oleh karena kesemua bukti surat-surat tersebut dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon di Persidangan selain mengajukan bukti surat-surat juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah / berjanji sesuai dengan agamanya, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI SUMPENA :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, tapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- ☐ Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Kalangan, RT/RW: 002/000, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- ☐ Bahwa pemohon menikah dengan **ELIS SUPENI** dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu **RISKY KHALAF MAULID PRADANA**, lahir di Bantul, 03 Januari 2015:
- ☐ Bahwa saat ini istri Pemohon **ELIS SUPENI**, telah meninggal dunia pada tanggal tiga Nopember dua ribu tujuh belas (03-11-2017).
- ☐ Bahwa setahu saksi tujuan pemohon bersama anaknya pemohon bermaksud akan menjual sebidang tanah Hak Milik No.08226/Guwosari, Surat Ukur tanggal 19-01-2005, No.01753/Guwosari/2005 seluas : 84 m² atas nama Nyonya **ELIS SUPENI** yang terletak di Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul. yang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk tambahan modal usaha, dimana karena saat ini anak Pemohon yang bernama **RISKY KHALAF MAULID PRADANA**,

Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2018/PN.Btl | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dibawah umur maka untuk diperlukan Penetapan wali bagi anak Pemohon tersebut dari Pengadilan Negeri.

2. SAKSI KADRODIN:

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, tapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- ☐ Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Kalangan, RT/RW: 002/000, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- ☐ Bahwa pemohon menikah dengan **ELIS SUPENI** dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu **RISKY KHALAF MAULID PRADANA**, lahir di Bantul, 03 Januari 2015:
- ☐ Bahwa saat ini istri Pemohon **ELIS SUPENI**, telah meninggal dunia pada tanggal tiga Nopember dua ribu tujuh belas (03-11-2017).
- ☐ Bahwa setahu saksi tujuan pemohon bersama anaknya pemohon bermaksud akan menjual sebidang tanah Hak Milik No.08226/Guwosari, Surat Ukur tanggal 19-01-2005, No.01753/Guwosari/2005 seluas : 84 m2 atas nama Nyonya **ELIS SUPENI** yang terletak di Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul. yang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk tambahan modal usaha, dimana karena saat ini anak Pemohon yang bernama **RISKY KHALAF MAULID PRADANA**, masih dibawah umur maka untuk diperlukan Penetapan wali bagi anak Pemohon tersebut dari Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Pemohon, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- ☐ Bahwa benar Pemohon dalam permohonannya ingin ditetapkan sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama **RISKY KHALAF MAULID PRADANA**, dimana saat ini masih dibawah umur yaitu berumur ± 3 (tiga) tahun, sebagai ahli waris dari **ELIS SUPENI** (Almarhum) yang merupakan ibu kandungnya, Khusus mewakili anak Pemohon tersebut untuk melakukan perbuatan hukum untuk menjual sebidang tanah Hak Milik No.08226/Guwosari, Surat Ukur tanggal 19-01-2005, No.01753/Guwosari/2005 seluas : 84 m2 atas nama Nyonya **ELIS SUPENI** yang terletak di Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul;

Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2018/PN.Btl | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon berjanji sanggup memikul amanah sebagai wali dan menjamin masa depan anak tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yang mana berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa diperoleh adanya fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon tinggal dan berstatus sebagai penduduk Kab. Bantul sebagaimana diterangkan dalam bukti surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **PEMOHON** (bukti surat P-1) maupun bukti Surat Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **AGUS SULISTIYO** (bukti surat P-3);
- Bahwa benar pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan **ELIS SUPENI**, hal mana tersebut sebagaimana diterangkan dalam bukti surat Kutipan Akta Nikah No. 245/51/VI/2012, tertanggal 29 Juni 2012 (bukti surat P-2).
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan istrinya, telah dikarunai 1 orang anak yaitu **RISKY KHALAF MAULID PRADANA**, lahir di Bantul, 03 Januari 2015;
- Bahwa Istri Pemohon (**ELIS SUPENI**) telah meninggal dunia pada tanggal tiga Nopember dua ribu tujuh belas (03-11-2017) sesuai dengan Kutipan akta Kematian No. 3402-KM-13112017-0018, tertanggal 13 November 2017, atas nama **ELIS SUPENI** (bukti surat P-4);
- Bahwa Pemohon dan Anaknya mempunyai tanah warisan dari isteri pemohon yaitu Sertifikat Hak Milik No.08226/Guwosari, Surat Ukur tanggal 19-01-2005, No.01753/Guwosari/2005 seluas : 84 m2 atas nama Nyonya **ELIS SUPENI** yang terletak di Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul

Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2018/PN.Btl | 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dalam permohonannya ingin ditetapkan sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama **RISKY KHALAF MAULID PRADANA**, dimana saat ini masih dibawah umur yaitu berumur ± 3 (tiga) tahun, sebagai ahli waris dari **ELIS SUPENI** (Almarhum) yang merupakan ibu kandungnya, Khusus mewakili anak Pemohon tersebut untuk melakukan perbuatan hukum untuk menjual sebidang tanah Hak Milik No.08226/Guwosari, Surat Ukur tanggal 19-01-2005, No.01753/Guwosari/2005 seluas : 84 m2 atas nama Nyonya **ELIS SUPENI** yang terletak di Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, yang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk tambahan modal usaha dan kepentingan anak Pemohon.
- Bahwa benar Pemohon berjanji sanggup memikul amanah sebagai wali dan menjamin masa depan anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bantul mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II mengenai perkara Permohonan dalam poin 12.1 ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **AGUS SULISTIYO** (bukti surat P-1) maupun bukti Surat Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **AGUS SULISTIYO** (bukti surat P-3), dan dikuatkan dengan adanya keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berstatus sebagai penduduk di Kabupaten Bantul, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon yang ingin ditetapkan sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama **RISKY KHALAF MAULID PRADANA**, dimana saat ini masih dibawah umur yaitu berumur ± 3 (tiga) tahun, sebagai ahli waris dari **ELIS SUPENI** (Almarhum) yang merupakan ibu kandungnya, Khusus mewakili anak

Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2018/PN.Btl | 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut untuk melakukan perbuatan hukum untuk menjual sebidang tanah Hak Milik No.08226/Guwosari, Surat Ukur tanggal 19-01-2005, No.01753/Guwosari/2005 seluas : 84 m2 atas nama Nyonya ELIS SUPENI yang terletak di Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, yang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk tambahan modal usaha dan kepentingan anak Pemohon, dapat dikabulkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Ayat (1) telah diatur bahwa **“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”**, dan dalam Ayat (2) ditentukan bahwa **“Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Nikah No. 245/51/VI/2012, tertanggal 29 Juni 2012 dan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 3402-LT-24042015-0019, tertanggal 27 April 2015 atas nama **RISKY KHALAF MAULID PRADANA**, serta keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa benar **Pemohon** dan **ELIS SUPENI (Almarhum)** adalah orang tua kandung dari anak yang bernama **RISKY KHALAF MAULID PRADANA** tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kematian No. 3402-KM-13112017-0018 tertanggal 13 November 2017 atas nama **ELIS SUPENI**, dalam hal ini Istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena anak Pemohon yang bernama **RISKY KHALAF MAULID PRADANA**, Tempat/ tanggal lahir : Bantul, 03 Januari 2015, masih berumur \pm 3 (tiga) tahun atau dalam hal ini belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka anak tersebut secara hukum masih dibawah kekuasaan orang tuanya, dalam hal ini adalah Pemohon sebagai Bapak kandungnya oleh karena istri Pemohon yang merupakan ibu kandung dari **RISKY KHALAF MAULID PRADANA** tersebut telah meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Petitum Poin 2, dapat dikabulkan dengan perbaikan sekedar redaksionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama **RISKY KHALAF MAULID PRADANA** tersebut masih dibawah kekuasaan atau

Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2018/PN.Btl | 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwalian dari orang tuanya dalam hal ini Pemohon selaku Bapak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua dalam hal ini Pemohon selaku Bapak berhak untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon yang ingin ditetapkan sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama **RISKY KHALAF MAULID PRADANA**, dimana saat ini masih tergolong dibawah umur yaitu berumur ± 3 (tiga) tahun, sebagai ahli waris dari **ELIS SUPENI** (Almarhum) yang merupakan ibu kandungnya, Khusus mewakili anak Pemohon tersebut untuk melakukan perbuatan hukum untuk untuk menjual sebidang tanah Hak Milik No.08226/Guwosari, Surat Ukur tanggal 19-01-2005, No.01753/Guwosari/2005 seluas : 84 m2 atas nama Nyonya **ELIS SUPENI** yang terletak di Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, yang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk tambahan modal usaha dan kepentingan anak, maka dalam hal ini Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya Petitem Poin 3 permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan sekedar redaksionalnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan tercantum dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terurai diatas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya ;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang - Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa anak kandung pemohon yang bernama :

RIZKY KHALAF MAULID PRADANA, Tempat/tanggal lahir : Bantul, 03 Januari 2015, Alamat : Kalangan, RT/RW: 002/000, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Belum dewasa atau BELUM CAKAP BERBUAT HUKUM.

Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2018/PN.Btl | 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama : **RIZKY KHALAF MAULID PRADANA**, Tempat / tanggal lahir : Bantul, 03 Januari 2015, sesuai Akta Kelahiran No. 3402-LT-24042015-0019, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 27 April 2015, sebagai ahli waris dari **ELIS SUPENI** (Almarhum) yang merupakan ibu kandungnya, Khusus mewakili anak tersebut untuk menjual tanah di Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, dengan Hak Milik No.08226 / Guwosari, Surat Ukur tanggal 19-01-2005, No.01753/Guwosari/2005 seluas : 84 m2 atas nama Nyonya **ELIS SUPENI** yang terletak di Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul yang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk tambahan modal usaha dan kepentingan anak Pemohon.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Bantul pada hari : **KAMIS** tanggal **29 NOVEMBER 2018**, oleh kami : **KOKO RIYANTO, SH, MH.** Hakim Pengadilan Negeri Bantul, bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **HARINI BUDI.T, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

TTD

TTD

HARINI BUDI.T, SH

KOKO RIYANTO, SH, MH.

Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2018/PN.Btl | 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya prosesRp. 100.000,-
- PendaftaranRp. 30.000,-
- PanggilanRp. 100.000,-
- SumpahRp. 20.000,-
- MateraiRp. 6.000,-
- RedaksiRp. 5.000,-

Jumlah..... Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2018/PN.Btl | 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)